



# URGENSI RUU TENTANG PERKUMPULAN PASCA UU ORMAS



## LATAR BELAKANG

- RUU tentang Perkumpulan masuk dalam daftar Prolegnas sejak periode 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024, namun belum pernah dibahas;
- Ketentuan mengenai Perkumpulan selanjutnya diatur dalam UU Ormas dengan menyebutkan bahwa Ormas berbadan hukum dapat berbentuk Perkumpulan;
- Istilah Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) yang menjadi payung bagi seluruh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dinilai kurang tepat.



## PERMASALAHAN

Bagaimana urgensi pengaturan RUU Perkumpulan pasca ditetapkannya UU Ormas?

## HASIL DAN ANALISIS

### Terdapat dua pendapat:

1. Perlu pengaturan mengenai Perkumpulan dalam UU tersendiri
2. Pengaturan Perkumpulan cukup melalui revisi UU Ormas.



### Argumentasi perlu UU tersendiri:

1. UU Ormas menggunakan pendekatan keamanan, sementara Perkumpulan seharusnya dengan pendekatan kebebasan berserikat dan sebagai badan hukum;
2. Amanat Pasal 12 ayat (4) UU Ormas agar ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan diatur dengan undang-undang;
3. Dasar hukum SK Perkumpulan adalah akta notaris, tidak ada undang-undang;
4. Untuk mengakomodasi organisasi besar dengan struktur kepengurusan yang lengkap seperti NU dan Muhammadiyah.

### Argumentasi cukup revisi UU Ormas:

1. Simplifikasi peraturan;
2. Menghindari tumpang tindih;
3. Membuka perdebatan dan memerlukan pembahasan yang panjang.

**Substansi tentang perkumpulan belum cukup diatur dalam UU**



## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

- Pengaturan mengenai Perkumpulan masih memiliki urgensi dan diperlukan untuk menggantikan Staatsblad 1870-64;
- Terdapat dua pilihan kebijakan untuk pengaturan mengenai Perkumpulan, yaitu diatur dalam UU tersendiri atau melalui revisi UU Ormas;
- Substansi mengenai hal-hal yang perlu diatur terkait perkumpulan, perlu disepakati terlebih dahulu